



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN  
LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dukungan teknis dan administrasi terhadap Tim Kerja Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan perlu membentuk Tim Kerja yang dapat bekerja secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa para pejabat dan personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam kedudukan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang

Tim Kerja Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025;
- KEDUA : Mengangkat Para Pejabat dan Personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya sehari - hari masing - masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum dalam keputusan ini ;
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melakukan Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan

Wakil Walikota Pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025;

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Labuha  
Pada Tanggal : 18 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd

TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR  
TAHUN 2025 TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN  
LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM  
DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAMA-NAMA TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN  
PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Tabrid S Thalib	Pengarah
2.	Hendra Kamarullah	Penanggung jawab
3.	Munzir Daeng Abdullah	Penanggung jawab
4.	Bahrin Mustafa	Penanggung jawab
5.	Faisal Rumpai	ketua
6.	Risawinarti Halil	Sekretaris
7.	Emy Mustafa	Anggota
8.	Sofyan Zakaria	Anggota
9.	Yudhi Rivandi Usman	Anggota
10.	Tri Devayana Zadik	Anggota
11.	Andi Nurjannah	Anggota
12.	Yuyun Wartabone	Anggota
13.	Fahris Ibrahim	Anggota
14.	Sahistya Jati	Anggota
15.	Luna Adeputra Wardani	Anggota
16.	Muhammad Ghazi Al Wafi	Anggota
17.	Zulhi Ibrahim Meng	Anggota
18.	Dita Riskia Ridwan	Anggota
19.	Muhammad Iksan	Anggota
20.	M Faris Soluisa	Anggota
21.	Asweros Ringringulu	Anggota

Labuha, 18 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,  
ttd

TABRID S, THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

